



Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu

Satriady Vergino Setiawan¹, Dwikari Nuristiningsih², Addy Candra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH

Email Korespondensi: satriadiferdino@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

Illegal racing is an activity involving vehicles, both motorcycles and cars, competing for speed without following the official rules of the Indonesian Motor Association (IMI) and taking place on public roads rather than on legal race tracks. This study aims to determine the effectiveness of police patrols as a means of preventing illegal street racing in the jurisdiction of the Bengkulu City Police. This study uses empirical legal research (socio-legal) and its research objects are law and society, referring to descriptive research. In this study, there are two types of data, namely primary data (field research) and secondary data (library research). The research subjects were three members of the Bengkulu City Police Traffic Unit. The results obtained from the three members of the Bengkulu City Police Traffic Unit showed that the effectiveness of police patrols was carried out in accordance with Indonesian laws and regulations. Every offender who is proven guilty will be punished based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ). Article 115 of the LLAJ Law prohibits drivers from driving dangerously, distracting their concentration, or using vehicles not in accordance with their function. Factors hindering law enforcement against illegal street racing violations in the jurisdiction of the Bengkulu City Police are obstacles related to law enforcement/human resources, obstacles related to facilities and infrastructure, difficulties in internet access, and a lack of concern and awareness among the community.

Keywords: Illegal street racing, Police patrols, Law enforcement

ABSTRAK

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan tanpa mengikuti aturan resmi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan berlangsung di jalan umum, bukan di lintasan balap yang legal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang Bagian Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota diketahui bahwa Efektivitas patroli aparat kepolisian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada setiap pelanggar yang terbukti bersalah akan di jatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada Pasal 115 UULAJ, larangan bagi pengemudi untuk

mengemudi secara membahayakan, mengganggu konsentrasi, atau menggunakan kendaraan tidak sesuai fungsinya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya jangkauan internet, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci: Balap Liar, Patroli Kepolisian, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sehingga setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman dasar dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keharmonisan. Begitu juga dalam kehidupan berlalu lintas, yang diatur oleh hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya adalah balap liar, yang biasanya dilakukan oleh remaja yang masih berstatus pelajar. Masa remaja merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan potensi positif, seperti bakat, keterampilan, dan minat.

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan tanpa mengikuti aturan resmi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan berlangsung di jalan umum, bukan di lintasan balap yang legal. Kegiatan ini biasanya berlangsung pada malam hari hingga menjelang pagi ketika lalu lintas sepi. Bahkan, pelaku balap liar terkadang nekat menghentikan kendaraan lain yang sedang melintas demi melanjutkan aksinya. Selain itu, dalam praktik balap liar sering ditemukan unsur perjudian yang melibatkan para pelakunya, yang tidak jarang menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia telah menetapkan regulasi yang mengatur lalu lintas, termasuk larangan terhadap balap liar yang tercantum dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, aksi balap liar dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam beberapa pasal, seperti Pasal 48 tentang persyaratan teknis dan kelalaian kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pasal 115 tentang batas kecepatan, Pasal 266 terkait pemeriksaan kendaraan di jalan, serta Pasal 283 dan Pasal 287 yang mengatur sanksi pidana.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi aksi balap liar terus dilakukan tanpa henti. Berbagai langkah telah ditempuh untuk mencegah terjadinya balap liar, namun hasil yang diharapkan belum tercapai. Para pelaku masih belum jera dan tetap melakukan aksinya, terutama di malam hari. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain berupa patroli lalu lintas, penyuluhan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta komunitas motor. Selain itu, tindakan tegas seperti penyitaan kendaraan yang digunakan dalam balap liar dan pemberian sanksi tilang juga dilakukan. Salah satu upaya yang rutin dijalankan untuk menanggapi keresahan masyarakat terhadap balap liar adalah patroli dan pemantauan oleh polisi di jalan-jalan yang rawan. Petugas

juga memberikan himbauan kepada para remaja yang terlihat berkumpul di pinggir jalan.

Selain itu, upaya tambahan yang dilakukan oleh personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu meliputi pelaksanaan Patroli Blue Light dan patroli subuh di sejumlah titik strategis di Kota Bengkulu yang rawan dijadikan lokasi balap liar. Patroli Blue Light dilakukan pada malam hari dengan menyalakan lampu rotator berwarna biru sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat, guna mencegah potensi pelanggaran hukum, termasuk balap liar. Sementara itu, patroli subuh dilaksanakan menjelang pagi saat jalanan mulai sepi, waktu yang sering dimanfaatkan pelaku balap liar untuk beraksi. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menjadi langkah preventif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, khususnya balapan liar yang meresahkan masyarakat.

Dilansir data beberapa tahun terakhir, pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang terjaring dalam aksi balap liar di Kota Bengkulu tercatat sekitar 113 unit. Namun, angka ini mengalami peningkatan drastis pada tahun 2023, dengan total sekitar 1.000 kendaraan yang diamankan sepanjang Januari hingga Desember. Sementara itu, selama periode Januari hingga Juni 2024, sudah terdapat sekitar 300 kendaraan yang tertangkap dalam kegiatan balap liar. Aksi-aksi tersebut umumnya terjadi di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Bengkulu yang menjadi fokus patroli petugas Satlantas Polresta Bengkulu.

Penulis memilih meneliti judul "Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta kota Bengkulu" karena maraknya aksi balap liar di Kota Bengkulu yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius. Balap liar bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan masyarakat, serta menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Fenomena ini mayoritas melibatkan remaja, yang seharusnya dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih positif dan produktif. Namun, dalam praktiknya, banyak dari mereka justru memilih menyalurkan energi dan keberaniannya melalui aksi balap liar yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Bengkulu, telah melakukan berbagai bentuk patroli dan tindakan preventif, seperti Patroli Blue Light dan patroli subuh, kenyataannya angka kasus balap liar masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana patroli yang dilakukan telah berjalan efektif dalam mencegah terjadinya balap liar. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti dan mengevaluasi efektivitas dari patroli yang selama ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi aparat di lapangan, tanggapan masyarakat terhadap keberadaan patroli, serta rekomendasi untuk meningkatkan strategi pencegahan balap liar kedepannya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas

Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal*) dan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Biasanya peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data/informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat dan dilihat dari interaksi serta respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pernderkatan pernerlitan ialah surdurt pandang yang digurnakan pernerliti dalam mermahami perrmasalahan pernerlitan. Pada pernerlitan ini digurnakan "*Socio-lergal approach*" yaitur merlakurkan pernerlitan derngan merngkaji kerrterrkaitan hurkurm derngan interraksi, perrilakur ataur sikap dari masyarakat terrhadap hurkurm terrterntur. Pernderkatan "*Socio-lergal approach*" lazimnya dilakurkan mernggurnakan sturdi kasurs (*caser sturdy*), dan berrdasarkan hal itur dalam pernerlitan ini merngkaji terntang "*Jurdical Caser Sturdy*" (pernderkatan sturdi kasurs hurkurm derngan campurr tangan perngadilan). Jenis Dan Sumber Data Berrdasarkan jernis pernerlitan ermpiris yaitur (*socio-lergal*), data dalam pernerlitan terrdapat dura jernis data, yaitur data primerr (*fierld rerseararch*) dan data serkurnderr (*library rerseararch*). Data primerr (*fierld rerseararch*), yakni data yang diperrollerh pernurlis sercara langsung di lapangan, dari surbjerk pernerlitan yang dapat berrurpa hasil wawancara, hasil *qurerstionerr* dan ataur perngamatan (*obserrvasi*). Data serkurnderr (*library rerseararch*), yakni data yang diperrollerh pernurlis sercara tidak langsung merlaluri kerpurstakaan dan dokurmern

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian dalam Mencegah Balap Liar

Patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Bengkulu merupakan instrumen utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meminimalisir potensi pelanggaran lalu lintas, khususnya aksi balap liar yang sering kali berujung pada kecelakaan dan gangguan sosial. Dalam pelaksanaannya, kegiatan patroli dilakukan secara terencana dan terarah melalui berbagai pendekatan, seperti patroli rutin, patroli Blue Light, serta patroli subuh yang menyasar waktu dan lokasi rawan terjadinya pelanggaran. Intensitas kegiatan tersebut menunjukkan adanya komitmen institusi kepolisian dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

Kegiatan patroli juga berperan penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku balap liar melalui dua pendekatan, yakni represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan dengan tindakan langsung terhadap pelanggar hukum berupa

penilangan, penyitaan kendaraan, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan komunitas motor, agar memahami bahaya serta konsekuensi hukum dari aktivitas balap liar. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan moral masyarakat.

Selain menjadi bentuk penegakan hukum, patroli yang dilakukan juga berfungsi sebagai sarana membangun komunikasi sosial antara polisi dan masyarakat. Melalui kehadiran polisi di lapangan, tercipta rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, efektivitas patroli tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditekan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan berisiko seperti balap liar.

Efektivitas patroli juga terlihat dari adanya perubahan pola perilaku masyarakat di sejumlah titik rawan pelanggaran. Misalnya, daerah Pasir Putih yang sebelumnya menjadi lokasi favorit para pelaku balap liar kini mulai berkurang intensitas aktivitasnya berkat penempatan jadwal patroli yang lebih teratur. Strategi pengawasan berbasis data dan laporan masyarakat menjadi kunci penting dalam menentukan prioritas wilayah pengawasan. Dengan demikian, kegiatan patroli tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam mendeteksi potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Dalam kerangka hukum, pelaksanaan patroli telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 115 yang melarang pengemudi melakukan tindakan yang membahayakan pengguna jalan lain. Ketegasan dalam menerapkan sanksi sesuai regulasi tersebut merupakan bentuk konsistensi kepolisian dalam menegakkan keadilan serta menanamkan disiplin berlalu lintas. Sanksi denda dengan nominal bervariasi hingga Rp3.000.000 menjadi instrumen pencegahan yang efektif terhadap pelanggar yang bersikap lalai dan berisiko tinggi.

Kegiatan patroli Blue Light juga memiliki nilai strategis sebagai simbol kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dengan menyalakan rotator berwarna biru pada malam hari, masyarakat memperoleh rasa aman dan pengendara yang berniat melakukan balap liar menjadi lebih waspada. Patroli subuh yang dilakukan menjelang pagi turut memperkuat pengawasan di waktu yang cenderung rawan pelanggaran. Kolaborasi antara patroli darat dan unit intelijen memberikan hasil yang lebih optimal dalam menekan angka pelanggaran.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap keberadaan patroli tersebut. Banyak warga yang menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui media sosial, seperti akun lokal @bengkuluinfo, untuk membantu petugas dalam mendeteksi lokasi kegiatan balap liar. Dengan adanya sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, sistem patroli menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan situasi di

lapangan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas patroli bukan hanya hasil kerja aparat semata, tetapi juga buah dari partisipasi sosial yang aktif.

Namun demikian, efektivitas patroli belum sepenuhnya mampu menghapus fenomena balap liar secara total. Hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran hukum yang masih rendah, khususnya di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang masih memandang balap liar sebagai sarana hiburan dan ekspresi diri, tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan fungsi preventif melalui edukasi hukum dan moral secara berkelanjutan, agar efektivitas patroli dapat meningkat tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pembentukan karakter sosial masyarakat.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Patroli Kepolisian

Kendati kegiatan patroli kepolisian di Kota Bengkulu menunjukkan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas di lapangan. Hambatan utama yang paling sering muncul adalah keterbatasan jumlah personel yang tersedia dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum Polresta Bengkulu. Rasio antara jumlah petugas dan luas wilayah menyebabkan patroli tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan di seluruh titik rawan, sehingga menimbulkan potensi terjadinya aksi balap liar di wilayah yang kurang terpantau.

Selain kekurangan sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Beberapa kendaraan patroli mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai yang sudah lama, sementara pengadaan unit baru seringkali terkendala anggaran. Selain itu, keterbatasan alat komunikasi di lapangan menghambat koordinasi antarpetugas, terutama saat terjadi pelanggaran pada waktu malam atau di daerah dengan sinyal internet yang lemah. Kondisi tersebut membuat respon terhadap laporan masyarakat menjadi lambat dan tidak optimal.

Hambatan lain yang cukup kompleks adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak warga, khususnya kalangan remaja, yang menganggap balap liar sebagai bagian dari hiburan malam dan ajang keberanian. Sebagian masyarakat bahkan bersikap permisif terhadap kegiatan tersebut, dengan ikut menonton dan memberikan dukungan secara tidak langsung. Pola pikir seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian karena penegakan hukum yang kuat tidak akan efektif tanpa adanya partisipasi dan kepedulian sosial.

Dari sisi sosial budaya, kebiasaan berkumpul di jalan raya pada malam hari tanpa pengawasan orang tua turut memicu terjadinya kegiatan balap liar. Pola sosialisasi yang salah di kalangan remaja memperkuat kecenderungan untuk mencari pengakuan diri melalui aktivitas berisiko. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi, bahwa lemahnya pengawasan sosial dan kurangnya ikatan dengan norma masyarakat dapat meningkatkan perilaku menyimpang.

Kendala lain yang turut memperlambat proses pencegahan adalah kurangnya dukungan dari pihak luar kepolisian. Pemerintah daerah, sekolah, dan

organisasi masyarakat terkadang belum sepenuhnya terlibat aktif dalam kampanye anti-balap liar. Padahal, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membangun kesadaran hukum secara kolektif. Tanpa dukungan sosial yang kuat, beban penegakan hukum akan sepenuhnya berada di pundak kepolisian.

Hambatan struktural juga muncul dari sisi regulasi dan birokrasi. Meski sudah terdapat aturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan teknis di lapangan. Misalnya, proses penahanan kendaraan dan pemanggilan orang tua pelaku membutuhkan waktu yang lama, sehingga penegakan hukum terasa lambat. Dalam konteks ini, aparat harus mampu menyesuaikan strategi agar tetap efektif tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku.

Selain faktor internal dan eksternal, tantangan psikologis juga perlu diperhatikan. Banyak petugas merasa kewalahan menghadapi situasi di lapangan yang berisiko tinggi, terutama ketika pelaku balap liar melakukan perlawanan atau melarikan diri. Situasi semacam ini membutuhkan keterampilan dan kesiapan mental yang tinggi, sekaligus dukungan moral dari institusi agar kinerja petugas tetap optimal. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak segera diatasi, maka efektivitas patroli kepolisian akan sulit mencapai hasil maksimal.

Oleh karena itu, strategi evaluatif perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan menyesuaikan kebijakan di lapangan. Evaluasi tersebut penting agar Polresta Bengkulu dapat memperkuat sistem pengawasan berbasis data, meningkatkan pelatihan personel, serta memperbaiki manajemen operasional patroli secara menyeluruh. Dengan perbaikan berkelanjutan, hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalkan secara bertahap.

Strategi dan Solusi Preventif dalam Penanggulangan Balap Liar

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan pendekatan strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan komunitas otomotif. Edukasi hukum yang dikemas secara menarik akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, bengkel, dan pusat komunitas, diharapkan masyarakat memahami bahwa balap liar bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kepolisian juga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Kerja sama lintas sektor ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan berorientasi pada keselamatan. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui program kampanye anti-balap liar, pembentukan relawan lalu lintas, serta dukungan terhadap kegiatan otomotif yang legal dan aman.

Peningkatan kapasitas personel juga menjadi prioritas penting dalam memperkuat efektivitas patroli. Aparat kepolisian perlu dibekali dengan pelatihan manajemen konflik, teknik komunikasi persuasif, serta kemampuan penanganan

pelanggaran tanpa kekerasan. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, interaksi antara petugas dan masyarakat dapat berlangsung secara humanis dan edukatif, bukan semata-mata represif.

Selain itu, optimalisasi teknologi digital dapat menjadi solusi inovatif dalam mempercepat proses deteksi dan penindakan pelanggaran. Pemanfaatan kamera pengawas (CCTV), sistem pelaporan berbasis aplikasi, serta pemetaan titik rawan berbasis data akan sangat membantu petugas dalam menentukan prioritas patroli. Integrasi antara data kepolisian dan laporan masyarakat dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Dari sisi kebijakan, perlu adanya penguatan koordinasi antara Polresta Bengkulu dengan instansi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran dan sarana prasarana patroli. Penyediaan kendaraan operasional, alat komunikasi modern, dan dukungan logistik lainnya akan mempercepat respon petugas terhadap laporan masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi patroli, tetapi juga pada motivasi kerja anggota kepolisian di lapangan.

Strategi berikutnya adalah menciptakan ruang alternatif bagi remaja untuk menyalurkan minat dan hobi otomotif mereka melalui kegiatan yang positif. Pemerintah daerah dan kepolisian dapat bekerja sama membentuk wadah kompetisi balap resmi di sirkuit yang aman dan berizin. Langkah ini sejalan dengan prinsip restorative justice, di mana pelaku potensial diberikan ruang edukatif untuk menyalurkan energinya secara konstruktif.

Pada akhirnya, efektivitas pencegahan balap liar tidak hanya bergantung pada kehadiran polisi di lapangan, tetapi juga pada komitmen masyarakat dalam mendukung budaya tertib lalu lintas. Kesadaran kolektif, kolaborasi sosial, dan inovasi digital merupakan tiga pilar penting yang harus dikembangkan secara simultan agar upaya pencegahan dapat berkelanjutan. Kepolisian perlu mempertahankan peran strategisnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mendidik publik.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Bengkulu dapat ditekan secara signifikan. Keberhasilan jangka panjang dari upaya ini akan menjadi indikator nyata dari efektivitas patroli kepolisian, bukan hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam membangun peradaban lalu lintas yang aman, tertib, dan beretika di tengah masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan patroli aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Bengkulu terbukti memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan balap liar melalui kombinasi pendekatan represif dan preventif yang terencana. Meskipun telah menunjukkan hasil positif berupa menurunnya intensitas pelanggaran di beberapa titik rawan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas patroli perlu dilakukan secara

berkelanjutan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi teknologi pengawasan, dan pemberdayaan sosial berbasis edukasi hukum. Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan tercipta budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan sehingga fenomena balap liar dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Bengkulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anton, T. (2020). *Patroli polisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H. (2024). *Buku panduan tugas akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H.
- Kartono, K. (2016). *Patologi sosial: Kenakalan remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2017). *Bahan ajaran fungsi teknis Sabhara*. Jakarta: Mabes Polri.
- Sadjino. (2019). *Memahami hukum kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Try Astuti. (2015). *Buku pedoman sosiologi: Rangkuman intisari sosiologi lengkap*. Jakarta: Vicosta Publishing.